



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Kab. Sidrap Kode pos 91611

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 27 Desember 2017


an Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik
Sekretaris,

Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.
Pangkajene Pembina Tk. I
NIP : 19670505 200212 1 005

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene
2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Inspektorat Kabupaten
6. Peninggal..

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 DESEMBER 2017**

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda	a. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik b. Jumlah parpol yang di bina	a. Jumlah peserta sosiaisasi b. Jumlah parpol yang mendapatkan kursi di DPR	Bidang Hubungan Antar Lembaga	Laporan Bidang Hubungan Antar Lembaga
2.	Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.	Jumlah Dokumen Laporan Intelijen Daerah	Jumlah laporan Kominda yang diterbitkan	Bidang Hubungan Antar Lembaga	Laporan KOMINDA
3.	Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum	Jumlah kegiatan sosialisasi /seminar/ penyuluhan bahaya narkoba	Jumlah peserta penyuluhan		

1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatkan kualitas SDM, organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya	Jumlah SDM Organisasi yang telah diberikan pemahaman	Jumlah SDM ormas yang mendapatkan penyuluhan terkait UU ormas	Bidang Hubungan Antar Lembaga	Bidang Hubungan Antar Lembaga
5.	Meningkatkan Interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.	a. Jumlah Forum/Pokja yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan b. Jumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman	a. Jumlah Forum /Pokja b. Jumlah Kegiatan	a. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bidang Kesatuan Bangsa b. Bidang Kesatuan Bangsa	a. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bidang Kesatuan Bangsa b. Bidang Kesatuan Bangsa
6.	Meningkatnya Pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda.	Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman wawasan kebangsaan.	Jumlah peserta penyuluhan	Bidang Kesatuan Bangsa	Bidang Kesatuan Bangsa
7.	Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah kegiatan deteksi dini	Jumlah Kegiatan	Bidang Hubungan Antar Lembaga Bidang Kesatuan Bangsa	Bidang Hubungan Antar Lembaga Bidang Kesatuan Bangsa

Ditetapkan : di Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 27 Desember 2017

Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik
Sekretaris,



Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.
Pangkat Pembina Tk. I
NIP : 19670505 200212 1 005